

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR

Sequis Q Heritage Income Protector merupakan produk Asuransi Seumur Hidup Kombinasi yang memberikan manfaat terhadap risiko Kematian, manfaat Dana Pensiun serta manfaat Akhir Kontrak yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Q Heritage Income Protector** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Q Heritage Income Protector** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| Nama Penerbit | PT Asuransi Jiwa Sequis Life | Mata Uang | Rupiah |
| Nama Produk | Sequis Q Heritage Income Protector | Jenis Produk | Asuransi Seumur Hidup Kombinasi |
| Asuransi Dasar/Tambahan | Asuransi Dasar | Deskripsi Produk | Produk Asuransi yang memberikan manfaat seumur hidup terhadap risiko kematian, manfaat Dana Pensiun dan manfaat akhir kontrak |
| Jalur Distribusi | Keagenan | | |

FITUR UTAMA SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|---|
| Usia Masuk | 1 bulan – 60 tahun (maksimum usia Tertanggung pada akhir Masa Pembayaran Premi tidak dapat melebihi Usia Pensiun pada Plan yang diambil) | Masa Pertanggungan Asuransi | Sampai Tertanggung berusia 100 tahun Manfaat Dana Pensiun tersedia dalam 3 Plan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Sampai dengan usia 55 tahun Sampai dengan usia 60 tahun Sampai dengan usia 65 tahun |
| Uang Pertanggungan | Minimum : Rp 100.000.000,00 | Metode Underwriting | Risiko Awal : 2 x UP <i>Non-guaranteed acceptance</i> |
| Masa Pembayaran Premi | 5, 10, 15, 20 tahun | Participating/ Non-Participating | <i>Non-Participating</i> |
| Metode Pembayaran Premi | Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan | | |

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR**

MANFAAT SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai usia 55, 60 atau 65 tahun (sesuai dengan Plan yang dipilih), maka akan dibayarkan manfaat 200% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah mencapai usia 55, 60 atau 65 tahun (sesuai dengan Plan yang dipilih), maka akan dibayarkan manfaat 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Sebagai tambahan, akan dibayarkan *Sum Assured Booster** hingga 100% Uang Pertanggungan. Perhitungan *Sum Assured Booster** berdasarkan Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia sebagaimana tabel di bawah :

| Tahun Polis (saat Tertanggung meninggal dunia) | Perhitungan <i>Sum Assured Booster*</i> (% Uang Pertanggungan) |
|---|---|
| 1 – 9 | 0 % |
| 10 – 15 | 25 % |
| 16 – 20 | 50 % |
| 21 – 25 | 75 % |
| ≥ 26 | 100 % |

**Sum Assured Booster* adalah manfaat yang dijamin dan tidak bergantung pada hasil kinerja Penanggung.

Manfaat Dana Pensiun

Apabila Tertanggung hidup dan telah mencapai usia 55, 60 atau 65 tahun (sesuai dengan Plan yang dipilih), maka akan dibayarkan manfaat dana pensiun 100% Uang Pertanggungan.

Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat 200% Uang Pertanggungan.

FASILITAS SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Masa Keleluasaan | : | Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku. |
| Masa Mempelajari Polis | : | Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima. |
| Nilai Tunai | : | Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis. |
| Pemulihan Polis | : | Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. |
| Pinjaman Polis | : | Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis dengan ketentuan maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai. |
| Pinjaman Polis Otomatis | : | Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga. |
| Perubahan Uang Pertanggungan | : | Tersedia |

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR**

| | | |
|---|---|----------------|
| Perubahan Metode Pembayaran Premi | : | Tersedia |
| Perubahan Masa Pembayaran Premi | : | Tidak Tersedia |
| Perubahan Masa Pertanggungansian Asuransi | : | Tidak Tersedia |
| Perubahan Plan (Usia Pensiun) | : | Tidak Tersedia |
| Perubahan Mata Uang | : | Tidak Tersedia |

PENGECUALIAN SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungansian; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR


- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya bunga dan imbalan jasa kepada tenaga pemasar/pihak rekanan serta biaya denda, biaya penalti dan biaya pemasaran (bila ada).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR

ILUSTRASI SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR



Bapak Adi berusia 25 tahun membeli Sequis Q Heritage Income Protector dengan Masa Pensiun 55 tahun dan Masa Pembayaran Premi 5 tahun untuk perlindungan (Uang Pertanggungan) sebesar Rp100.000.000,00.

Ilustrasi jika Tertanggung Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Tahun Polis 1 – 9 sebelum mencapai usia 55 tahun, maka akan dibayarkan manfaat 200% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp200.000.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Tahun Polis 10 – 15 sebelum mencapai usia 55 tahun, maka akan dibayarkan manfaat 200% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp200.000.000,00 ditambah dengan manfaat *Sum Assured Booster* 25% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp25.000.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Tahun Polis 16 – 20 sebelum mencapai usia 55 tahun, maka akan dibayarkan manfaat 200% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp200.000.000,00 ditambah dengan manfaat *Sum Assured Booster* 50% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp50.000.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Tahun Polis 21 – 25 sebelum mencapai usia 55 tahun, maka akan dibayarkan manfaat 200% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp200.000.000,00 ditambah dengan manfaat *Sum Assured Booster* 75% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp75.000.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Tahun Polis 26 dan seterusnya sebelum mencapai usia 55 tahun, maka akan dibayarkan manfaat 200% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp200.000.000,00 ditambah dengan manfaat *Sum Assured Booster* 100% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Tahun Polis 26 dan seterusnya setelah mencapai usia 55 tahun, maka akan dibayarkan manfaat 100% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp100.000.000,00 ditambah dengan manfaat *Sum Assured Booster* 100% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Ilustrasi jika Tertanggung hidup hingga akhir Usia Pensiun dan akhir Masa Pertanggungan Asuransi

- Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Tahun Polis dimana Tertanggung telah mencapai usia 55 tahun, maka akan dibayarkan manfaat Dana Pensiun 100% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp100.000.000,00.
- Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi (saat Tertanggung mencapai usia 100 tahun), maka akan dibayarkan manfaat 200% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp200.000.000,00.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR**

| PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR | |
|--|---|
| Pengajuan Asuransi | <p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p> |
| Pembayaran Premi | <p>a. Premi harus dibayar dimuka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan transfer/kartu kredit ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui Masa Peninjauan Polis tidak dapat ditarik kembali.</p> |
| Pembayaran Manfaat Asuransi | <p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> |
| Pengajuan Klaim | <p>Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>i. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli/Polis elektronik; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir); dan • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian. <p>ii. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup hingga akhir kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli/Polis elektronik; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis. <p>iii. Dokumen yang harus diajukan apabila Pemegang Polis mengajukan Penarikan Nilai Tunai/Surrender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli/Polis elektronik; • Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan Penjualan Polis; dan • Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis, KTP (WNI)/Paspor (WNA) yang masih berlaku. <p>Penanggung berhak untuk meminta informasi atau dokumen tambahan selain yang disebutkan diatas.</p> |

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center, Lt. Dasar

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR

Jl. Jenderal Sudirman No. 71
Jakarta 12190
Telepon : (021) 2994 2929
Email : care@sequislife.com
Website : sequis.co.id

KETENTUAN SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR

| Masa Uji | <p>: Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir.</p> <p>Apabila dalam Masa Uji/ <i>Contestable Period</i> terdapat pernyataan dan/atau keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat tanpa kewajiban membayar apapun.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|----------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------------|------|
| Lien Clause | <p>: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="402 1045 1166 1318"> <thead> <tr> <th>Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia</th> <th>Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><1 Tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - <2 Tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 - <3 Tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 - <4 Tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 - <5 Tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5 Tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan :</p> <p>*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.</p> | Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia | Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian) | <1 Tahun | 40% | 1 - <2 Tahun | 60% | 2 - <3 Tahun | 70% | 3 - <4 Tahun | 80% | 4 - <5 Tahun | 90% | 5 Tahun atau lebih | 100% |
| Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia | Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian) | | | | | | | | | | | | | | |
| <1 Tahun | 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - <2 Tahun | 60% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - <3 Tahun | 70% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - <4 Tahun | 80% | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - <5 Tahun | 90% | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Tahun atau lebih | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| Masa Tunggu | <p>: Tidak ada</p> | | | | | | | | | | | | | | |

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS Q HERITAGE INCOME PROTECTOR

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Q Heritage Income Protector**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Sequis Q Heritage Income Protector** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Sequis Q Heritage Income Protector** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.